



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dahian Tunggal, 26 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kasongan, 02 September 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Juni 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Jl. xxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa Samba Bakumpai, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, sejak awal tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan, antara lain:
Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia seorang anak;
6. Penggugat memberikan nasihat kepada Tergugat agar berhenti minum-minuman keras dan menggunakan narkoba;
7. Bahwa, setiap ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka Tergugat akan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat berupa memukul bagian wajah;
8. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGAH, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama terakhir;

9. Bahwa, adanya kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

10. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

12. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Ksn tanggal 18 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoire eed*) di muka persidangan, yang sumpahnya berbunyi sebagai berikut : “Demi Allah saya bersumpah, bahwa segala hal yang telah saya dalilkan adalah benar adanya”;
2. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaanya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu dan Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut di muka persidangan dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoire eed*) yang telah dibebankan kepada Penggugat dengan tujuan untuk melengkapi pembuktian Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi dan sumpah tambahan (*suppletoire eed*), maka dapat ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah sering bertengkar yang disebabkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan Tergugat sering pulang dalam kondisi mabuk minum-minuman keras dan apabila ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah-marah;
- Bahwa sekitar tahun 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sejak itu tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar bahkan keduanya sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dan juga dengan melihat sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah sejak 2020 yang lalu, namun oleh karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan penyebab yang sama kembali diulangi oleh Tergugat dan pernah diupayakan damai oleh keluarga, sehingga untuk menghindari madharat yang lebih besar maka Majelis hakim mengesampingkan ketentuan SEMA No. 1 tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud dari pelembagaan perkawinan dalam ajaran Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi maslahat (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa mafsadat (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Bambang Suteja bin Supriadi) terhadap Penggugat (Meri Andani binti Didie Irawan);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah oleh EMA FATMA NURIS, S.H.I sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, oleh H. MUHAMAD AINI, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2024/PA.Ksn



AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

EMA FATMA NURIS, S.H.I

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera,

H. MUHAMAD AINI., S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.945.000,00

(satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).